BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131.A/KPTS/V/2017

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 DARI PROGRAM TENAGA HARIAN LEPAS, TENAGA BANTU PENYULUH KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2017 Tanggal, 10 Maret 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/883/S.SM.01.00/2017 Tanggal, 17 Maret 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS Program Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pertanian.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Penetapan Kelulusan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 dari Program Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh Kementerian Pertanian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Utara menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 781);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dari Program Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : R / 883 / S.SM.01.00 /2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penyampaian Penetapan Kebutuhan PNS Program Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dari Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan kelulusan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 dari Program Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Peserta yang dinyatakan lulus sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 dari Program Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian telah sesuai dengan persyaratan yaitu peserta yang lulus berdasarkan hasil ujian TKD pada masing-masing pemerintah daerah dengan sistem pemeringkatan yang memprioritaskan usia kritis dan masa kerja sebagai tenaga bantu penyuluh Kementerian Pertanian.

Ketiga : Peserta seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu agar melengkapi persyaratan untuk kepentingan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 09 Mei 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

DANNY MISSY

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth :
1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara R.I. di Jakarta.
3. Menteri Pertanian R.I di Jakarta
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado.
7. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
8. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
9. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
10. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
11. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 131.A /KPTS/V/2017
TANGGAL : 09 MEI 2017
TENTANG : PENETAPAN KELULUSAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017 DARI PROGRAM TENAGA HARIAN LEPAS, TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

NO.	NAMA	NOMOR PESERTA	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	HARNISA TAIS	790140 39103	PENYULUH PERTANIAN	S.1- PERTANIAN

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemerintahan & Adm. Umum	
Kepala BKD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY